

KAJIAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM

Nur Asiah

Fakultas Hukum Universitas Samudra, Meurandeh Langsa, Aceh
nurasiah247@yahoo.co.id

Abstract, *The diversity of religions and faiths in Indonesia did not close the possibility of marriage between religions and faiths, contextual presence of halal to marry people of the Book in the Qur'an, boosted Article 35 and explanation, as well as Article 37 paragraph (1) of the Act Number 23 Year 2006 concerning Population Administration that does not directly provide opportunities for interfaith marriage. This type of research is the research library (library research), which is by tracing the literature or sources of data obtained from books, and other books that have a direct or indirect relation with this theme. This study is a descriptive analysis using a normative juridical approach. Data that has been analyze by descriptive method of deductive and inductive thinking. Judging from Maqasid ash-Shariah, is the relevance of the presence of scribes at this time does not match the text nash at the time of the prophet and evil aspects are dominating than kindness. In the MUI fatwa explained that interfaith marriage is haraam and in positive law the clauses prohibiting mixed marriages either directly or indirectly. The conclusions from this study that interfaith marriage according to the law invalid through review of Law No. 1 of 1974 on Marriage, Compilation of Islamic Law and Islamic law.*

Abstrak: Beragamnya agama dan aliran kepercayaan di Indonesia tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan antar pemeluk agama dan aliran kepercayaan, secara kontekstual adanya kehalalan menikahi ahli kitab dalam al Qur'an, didorong Pasal 35 dan penjelasannya, serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang secara tidak langsung memberikan peluang terjadinya perkawinan beda agama. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu dengan menelusuri literature atau sumber-sumber data yang diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab dan lainnya yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan tema ini. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis. Data yang sudah terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan metode berfikir deduktif dan induktif. Dilihat dari Maqasid Asy Syari'ah, secara relevansi keberadaan ahli kitab pada saat ini tidak sesuai teks nash pada masa nabi dan dari aspek keburukan yang mendominasi dibanding kebaikannya. Di dalam fatwa MUI dijelaskan bahwa menikah beda agama hukumnya haram dan dalam hukum positif adanya pasal-pasal yang melarang perkawinan campuran baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa perkawinan beda agama menurut

Undang-undang tidak sah melalui Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan hukum Islam.

Kata Kunci: Kajian Hukum, Perkawinan, Beda Agama.

Pendahuluan

Perkawinan sudah merupakan *sunnatullah* yang berlaku secara umum dan perilaku makhluk ciptaan Tuhan, agar dengan perkawinan kehidupan di alam dunia ini bisa berkembang untuk meramaikan alam yang luas ini dari generasi ke generasi berikutnya.¹ Perkawinan adalah tuntutan naluri yang berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan menurut KHI adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau "*mitsaqan gholidan*" untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Oleh karena manusia sebagai makhluk yang berakal, maka bagi manusia perkawinan merupakan salah satu budaya untuk berketurunan guna kelangsungan dan memperoleh ketenangan hidupnya, yang beraturan dan mengikuti perkembangan budaya manusia. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya adalah dalam bentuk yang sederhana, sempit dan bahkan tertutup, sedangkan dalam masyarakat modern budaya perkawinannya maju, luas serta terbuka. Perkawinan sudah ada dalam masyarakat yang sederhana sekalipun, karena ia dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat dan para pemuka agama dan pemuka adat.

Masyarakat pada dasarnya telah menetapkan cara-cara tertentu untuk dapat melangsungkan perkawinan. Aturan-aturan tersebut terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu negara. Perkawinan tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan di mana masyarakat itu berada. Ia bisa dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat yang bersangkutan.

Perkawinan (biasa disebut dengan nikah), merupakan suatu cara yang dipilih Allah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia di muka bumi dengan tujuan menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia. Bagi orang Islam perkawinan disyari'atkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Ilahi. Perkawinan dilakukan dengan cara *akad nikah*, yaitu suatu *ijâb* yang dilakukan oleh pihak wali perempuan yang kemudian diikuti dengan *qabûl* dari bakal suami dan disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua pria dewasa.³

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cet. 2, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 1.

² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (pasal 2), (Jakarta : Akademika presindo, 1992), hlm. 144.

³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 6.

Aturan perkawinan bagi bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berlaku secara resmi sejak tanggal diundangkan, yaitu tanggal 2 Januari 1974, kemudian berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang tersebut sudah berlaku secara formal yuridis bagi bangsa Indonesia, dan telah menjadi bagian dari hukum positif. Undang-undang perkawinan ini, selain meletakkan asas-asas, sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat Indonesia. Di mana dalam Undang-undang tersebut mengatur prinsip-prinsip perkawinan itu sendiri, harta bersama suami isteri dalam perkawinan, pembatasan *thalâq* dan *rujûk*, hubungan orang tua dengan anak dan lain-lain sebagainya.

Dalam konsepsi hukum Indonesia, masalah perkawinan telah mendapat pengaturan hukumnya secara nasional, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.⁴ Seiring dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks, permasalahan yang terjadi juga semakin kompleks. Termasuk juga kompleksitas masalah perkawinan. Berbagai jenis ataupun kasus perkawinan di Indonesia yang layak untuk diperbincangkan, karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan sebab akibat antara pasangan yang melakukan perkawinan maupun Negara yang dihuni oleh pasangan tersebut, salah satunya perkawinan beda agama yang merupakan akhir ini menjadi fenomena di Indonesia baik dari kalangan artis maupun masyarakat awam, bahkan aktivis dialog antar agama maupun kaum agamawan terdidik.

Perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama maupun Negara, dalam tulisan ini dinamakan “perkawinan beda agama.” Perkawinan beda agama merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang berbeda agama maupun Negara menyebabkan bersatunya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan sesuai hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan tuhan yang Maha Esa.⁵

Beragam agama dan aliran kepercayaan di Indonesia tidak menutup kemungkinan perkawinan beda agama antar agama da aliran kepercayaan akan terjadi, misalnya kasus perkawinan Sabria Kono (Islam) dengan Rio Febrian (Kristen) sudah resmi menjadi suami istri sejak 3 Februari 2010 lalu. Mereka melegalkan pernikahannya juga untuk berwisata. Proses legalitas pernikahan di Bangkok juga dinilainya tidak susah. Prosesnya yang sama

⁴ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), Cet. Ke-1, hlm. 16.

⁵ Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya* (Bandung : Penerbit Pionir Jaya, 2000), hlm. 16

seperti di Indonesia, yaitu pemerintahan memberikan legalisasi dan akan dilegalkan di Indonesia.”⁶

Demi mendapatkan legalitas, perkawinan di atas menggunakan dasar hukum Pasal 56 ayat (1) Undang-undang perkawinan, yang berbunyi:

“Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau antara dua orang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini.”⁷

Karena menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama bahwa suatu perkawinan dapat dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan pasangan yang melakukan pernikahan.

Landasan hukum agama dalam melaksanakan perkawinan merupakan hal sangat penting dalam UU Nomor 1974, sehingga penentuan boleh tidaknya perkawinan tergantung pada ketentuan agama. Hal ini berarti juga bahwa hukum agama menyatakan perkawinan tidak boleh, maka tidak boleh pula menurut hukum negara, jadi dalam perkawinan beda agama yang menjadi boleh atau tidaknya tergantung pada ketentuan agamanya.

Hal ini selaras dengan Kompilasi Hukum Islam yang mengkategorikan perkawinan antar pemeluk agama dalam bab larangan perkawinan. Pasal 40 huruf (c) dinyatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam.⁸ Serta wewenang dalam penetapan perkawinan beda agama oleh pengadilan dalam Pasal 35 huruf (a), jika ditinjau kembali hal ini bertentangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang tidak secara eksplisit melarang perkawinan beda agama.

Begitu juga dengan dasar hukum pada perkawinan Sabria dan Rio, dengan dasar hukum Pasal 56 ayat (1) UU perkawinan: “Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang WNI atau seorang WNI dengan WNA adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di Negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi WNI tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8 huruf f, yang menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Sehingga perkawinan ini sudah melanggar ketentuan lain sesuai dengan isi Pasal 56 ayat (1) Undang-undang perkawinan.

⁶ <http://kapanlagi.com/showbiz/selebriti/rio-febrian-sabria-kono-resmi-jadi-suami-istri.html>, akses 14 Juli 2014.

⁷ Pasal 56 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸ Pasal 40 huruf (c), Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan permasalahan di atas, jelas bahwa para pejabat pencatat perkawinan yang berani mencatatkan perkawinan beda agama tidak berdasarkan peraturan ataupun perundang-undangan yang berlaku, melainkan dengan mengambil kebijakan berdasarkan asas kesejahteraan, dan dapat melakukan hubungan yang sah menurut negara), tanpa melihat kembali bagaimana sahnya perkawinan menurut agama.

Sehubungan dengan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu mengenai tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap legalitas perkawinan beda agama dan legalitas perkawinan beda agama pada lembaga pencatatan perkawinan.

Penulisan ini menggunakan beberapa metode antara lain: pertama, pengumpulan data yang bersifat penelitian pustaka (*library research*), yakni dengan jalan mencari buku-buku dan karya tulisan yang berhubungan dengan perkawinan. Adapun sumber rujukan dari tulisan ini dikaji dari berbagai buku dan karya ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan perkawinan beda agama. Kedua, analisa data yaitu dengan menggunakan metode deduksi, yaitu suatu analisis data yang bertitik tolak atau berdasarkan pada kaidah-kaidah yang bersifat umum kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

Legalitas Perkawinan Beda agama menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Di Indonesia, secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perkawinan antar agama.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) disebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal senada diterangkan beberapa Pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

Pasal 4: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

Pasal 40: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu;

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;

c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.⁹

Pasal 44: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”¹⁰

Pasal 61: “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al-dien*”.¹¹

Dengan demikian, menurut penjelasan pasal-pasal tersebut bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan dalam wilayah hukum Indonesia harus dilaksanakan dalam satu jalur agama, tidak boleh dilangsungkan perkawinan masing-masing agama, dan jika terjadi maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.

Pandangan agama Islam terhadap perkawinan antar agama, pada prinsipnya tidak memperkenankannya. Dalam al Qur'an dengan tegas dilarang perkawinan antara orang Islam dengan orang musyrik seperti yang tertulis dalam Al-Quran yang berbunyi:



“Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hati. Dan janganlah kamu menikahkan orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu”. (Al-Baqarah (2):221)

Larangan perkawinan dalam surat al-Baqarah ayat 221 itu berlaku bagi laki-laki maupun wanita yang beragama Islam untuk kawin dengan orang-orang yang tidak beragama Islam.

1. Lelaki ahli kitab (Yahudi ataupun Nasrani) Haram Manikahi Muslimah


⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), hlm. 15.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 28.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 39.

Mengenai lelaki ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) haram menikahi wanita Muslimah tidak ada kesamaan lagi. Sebagaimana ditegaskan dalam al Qur'an Surat al-Mumtahanah: 10 dan al-Baqarah: 221. Maka Imam Ibnu Qodamah Al-Maqdisi menegaskan: "Dan tidak halal bagi Muslimah nikah dengan lelaki kafir, baik keadaanya kafir (ahli kitab) ataupun bukan Kitabi." Karena Allah Ta'ala berfirman: *Dan janganlah kamu menikahi orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sehingga mereka beriman....*" (al-Baqarah:221).

Dan firman-Nya:



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (al-Mumtahanah:10)

Syaikh Abu Bakar Al-Jazairy Hafidhahullah berkata, "Tidak halal bagi muslimah menikah dengan orang kafir secara mutlak, baik Ahlul Kitab maupun bukan. Para ulama mengemukakan larangan Muslimah dinikahi oleh lelaki ahli kitab atau non-Muslim itu sebagian cukup menyebutkannya dengan lafal musyrik atau kafir, karena maknanya sudah jelas: kafir itu mencakup ahli kitab dan musyrik. Di samping itu tidak ada ayat ataupun hadis yang membolehkan lelaki kafir baik ahli kitab ataupun musyrik yang boleh menikahi Muslimah setelah turun ayat 10 Surat Al-Mumtahanah. Sehingga tidak ada kesamaran lagi

walaupun hanya disebut kafir sudah langsung mencakup kafir dari jenis ahli kitab dan kafir Musyrik. Bahkan lafal musyrik saja, para ulama sudah memasukan seluruh non-Muslim dalam hal lelaki musyrik dilarang dinikahi dengan wanita Muslimah.

“Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sehingga mereka beriman.” (QS. al-Baqarah:221).

Muhammad Ali as-Shabuni menjelaskan, di dalam ayat ini, Allah Ta’ala melarang para wali (ayah, kakek, saudara, paman dan orang-orang yang memiliki hak perwalian atas wanita) menikahkan wanita yang menjadi tanggung jawabnya dengan orang musyrik. Yang dimaksud musyrik di sini adalah semua orang yang tidak beragama Islam, mencakup penyembahan berhala, Majusi, Yahudi, Nasrani dan orang-orang yang murtad dari Islam.

Al-Imam Al-Qurthubi berkata, “Jangan menikahkan wanita muslimah dengan orang musyrik. Dan umat ini telah berijma’ bahwa laki-laki musyrik itu tidak boleh menggauli wanita mukminah, bagaimanapun bentuknya, karena perbuatan itu merupakan penghinaan terhadap Islam. Ibnu Abdil Barr berkata, (Ulama ijma’) bahwa muslimah tidak halal menjadi istri orang kafir.

2. Menikahi Wanita Muahshanat Dari Kalangan ahli kitab

Ketika bolehnya menikahi wanita ahli kitab yang *Muahshanah* ‘yang menjaga diri’ dan kehormatannya sudah *tsabat* ‘kuat’, lalu yang lebih utama hendaknya tidak menikahi wanita *kitabiyah* (Yahudi dan Nasrani) karena Umar berkata kepada para sahabat yang menikahi wanita-wanita ahli kitab, “Talakkan mereka.” Kemudian, mereka pun mentalaknya, kecuali Hudzaifah. Lalu Umar berkata kepadanya (Hudzaifah), “Talakkan.” Dia (Hudzaifah) berkata, “Anda bersaksi bahwa dia (*wanita kitabiyah*) itu haram?” Umar berkata, “Dia itu *jamrah ‘batu bara aktif*’, maka talakkan dia.” (Hudzaifah) berkata, “Anda bersaksi bahwa dia (*wanita kitabiyah*) itu haram?” Umar berkata, “Dia itu *jamrah*.” Hudzaifah berkata, “Saya telah mengerti bahwa dia itu *jamrah*, tetapi dia bagiku halal.”

Oleh karena itu, ketika Hudzaifah menalak wanita kitabiyah itu, ia ditanya, “Kenapa kamu tidak menalaknya ketika disuruh Umar?” Hudzaifah berkata, “Aku tidak suka kalau orang-orang memandang bahwa aku berbuat suatu perkara yang tidak seyogyanya bagiku. Dan karena barangkali hati Umar cenderung kepadanya (wanita kitabiyah itu), lalu dia (wanita kitabiyah itu) memfitnah atau menguji Umar. Dan barangkali di antara keduanya ada anak, maka cenderung kepada wanita kitabiyah.”

Syi’ah Imamiyah mengharamkan (menikahi wanita ahli kitab) dengan firman-Nya; “...dan janganlah menikahi wanita musyrikat sehingga mereka beriman.” (2:221) dan ayat; “Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir.” (al-Mumtahanah ayat 10).

3. Keputusan MUI tentang Perkawinan Beda agama

Di samping itu ada keputusan Musyawarah Nasional ke II Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 05/Kep/Munas II/MUI/1980 tanggal 1 Juni 1980 tentang Fatwa, yang menetapkan pada angka 2 perkawinan Beda agama Umat Beragama, bahwa:

- a) Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslimah adalah haram hukumnya.
- b) Seorang laki-laki muslimah diharamkan mengawini wanita bukan muslimah. Tentang perkawinan antara laki-laki muslimah dengan wanita ahli kitab terdapat perbedaan pendapat.

Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya, maka MUI memfatwakan perkawinan tersebut haram hukumnya. Dengan adanya fatwa ini maka Majelis Ulama Indonesia mengharapkan agar seorang pria Islam tidak boleh kawin dengan wanita non Islam karena haram hukumnya.

Legalitas Perkawinan Beda agama pada Lembaga Pencatatan Perkawinan

Di Indonesia terdapat dua lembaga yang mencatat perkawinan, yakni Kantor Urusan agama (KUA), terhadap masyarakat yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS), terhadap masyarakat yang beragama non Islam.

Perkawinan di definisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹² Oleh karenanya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu serta telah dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun bagaimana dengan perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama bukanlah perkawinan campuran dalam pengertian hukum nasional kita karena perkawinan campuran menurut UU Perkawinan disebut sebagai perkawinan yang terjadi antara WNI dengan WNA, bukan beda agama.

Masyarakat yang pluralistik seperti di Indonesia, sangat mungkin terjadi perkawinan diantara dua orang pemeluk agama yang berlainan. Beberapa diantara mereka yang mempunyai kelimpahan materi mungkin tidak terlampaui pusing karena bisa menikah di negara lain, namun bagaimana yang kondisi ekonominya serba pas-pasan, Tentu ini menimbulkan suatu masalah hukum.

Ada dua cara dalam menyikapi legalitas perkawinan beda agama ini: *Pertama*, salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama, namun ini dapat berarti penyelundupan hukum, karena yang terjadi adalah hanya menyalahi secara hukum ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun setelah perkawinan berlangsung masing-masing pihak kembali memeluk agamanya masing-masing. Cara ini sangat tidak disarankan.

¹² Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kedua, berdasarkan Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Kasus ini bermula dari perkawinan yang hendak dicatatkan oleh Lidya Kandau (perempuan/Kristen) dengan Jamal Mirdad (laki-laki/Islam). Dalam putusannya MA menyatakan bahwa dengan pengajuan pencatatan perkawinan di KCS Jamal Mirdad maka telah tidak menghiraukan peraturan agama Islam tentang Perkawinan dan karenanya harus dianggap bahwa ia menginginkan agar perkawinannya tidak dilangsungkan menurut agama Islam. Dengan demikian, mereka berstatus tidak beragama Islam, maka KCS harus melangsungkan perkawinan tersebut.

Secara *a contrario* maka KUA wajib melangsungkan perkawinannya, karena perempuan yang beragama Nasrani tidak lagi menghiraukan statusnya yang beragama Nasrani. Oleh karena itu melakukan penundukkan hukum secara jelas kepada seluruh hukum Islam yang terkait dengan perkawinan.

Dengan demikian, dari semula pasangan yang berbeda agama tidak perlu melakukan penyelundupan hukum dengan mengganti agama untuk sementara, namun bisa melangsungkan perkawinan tanpa berpindah agama.

Penutup

Ketentuan hukum positif Indonesia tidak secara tegas melarang tentang perkawinan beda agama. Namun dari ketentuan-ketentuan yang ada serta posisi Indonesia sebagai negara yang non sekuler, maka dimaknai bahwa di Indonesia tidak dapat dilangsungkan perkawinan beda agama, dan jika terjadi maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi.

Pandangan agama Islam terhadap perkawinan antar agama, pada prinsipnya tidak memperkenankannya. Dalam al Qur'an dengan tegas dilarang perkawinan antara orang Islam dengan orang musyrik seperti yang tertulis dalam surat Al-Baqarah (2):221). Ada dua cara dalam menyikapi legalitas perkawinan beda agama ini: *Pertama*, salah satu pihak dapat melakukan perpindahan agama, namun ini dapat berarti penyelundupan hukum, karena yang terjadi adalah hanya meniyasati secara hukum ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Kedua*, berdasarkan Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Kasus ini bermula dari perkawinan yang hendak dicatatkan oleh Lidya Kandau (perempuan/Kristen) dengan Jamal Mirdad (laki-laki/Islam).

Kepada seluruh masyarakat/bangsa Indonesia baik Muslim maupun non Muslim sesuai dengan tujuan perkawinan, maka:

- a. Agar dapat mengikuti aturan- aturan yang berlaku di Indonesia;
- b. Agar dapat mengikuti aturan-aturan yang sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing;

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Sution Usman. *Kawin Lari dan kawin Antar agama*. Yogyakarta: Liberty, 1989
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Melida, Djaya S. *Masalah Perkawinan Antar Agama dan Kepercayaan di Indonesia dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Vrana Widya Darma, 1988.
- Nasution, Khoiruddin. *Status Wanita di Asia Tenggara, Sebuah Studi Perbandingan Hukum Keluarga Indonesia dan Malaysia*, Jakarta-Leiden: INIS, 2002.
- Saleh, K. Watjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia, 1992.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 1990.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Cet. Ke-6. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sosroatmodjo, Arso, dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978, Cet. Ke-2.
- Subadio, Maria Ulfa. *Perjuangan Untuk Mencapai UU Perkawinan*. Jakarta: Idaya, 1981.
- Undang Undang Perkawinan*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019.
- Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050.
- Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan agama Islam, 2000.